

Pengaruh Sistem Bagi Hasil Deposito Mudharabah Terhadap Minat Nasabah Berinvestasi Pada Bank Syariah

STUDI KASUS PADA PT BANK BNI SYARIAH

*Mudharabah and
Investation
Intention*

85

Rismawati dan Siti Ita Rosita
*Program Studi Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kesatuan
Bogor, Indonesia*
E-Mail: rositaita50@yahoo.com

Submitted:
FEBRUARI 2014

Accepted:
APRIL 2014

ABSTRACT

The Syariah Institution in Indonesia have a rapid growth from time to time, especially Syariah Bank. At this time, Indonesia is fourth country that have a great potential for development of syariah financial institute. The difference of principal and system is one of the reason that makes the public have an interest to invest in Syariah Institution, especially deposit investment that use mudharabah system for calculating profit. In 2009, after do spin off, PT Bank BNI Syariah successfully developed their business with adding more branch and increase the number of third party deposits. The objective of this research is to know Mudharabah deposit system, and how costumer's interest to invest in Syariah Bank. And to know influence of the system that makes public interested in the deposit product. The location of this research is on PT Bank BNI Syariah Cabang Bogor as one of Syariah Bank that public has interest in it. This research uses descriptive method to know and show the relation between profit sharing system deposit system of mudharabah to the costumer's interest to invest. The result of the research shows that the system to calculating profit that used by PT Bank BNI Syariah is revenue sharing, with deposit contract that they used is Mudharabah Mutlaqah. Based on examination to PT BNI Syariah's annual report in 2010 – 2012, the number of deposits is increasing. It is because the product of PT Bank BNI Syariah is trusted by the customer. And beside that, the costumer knowing about Islamic Economic that uses profit sharing system is getting better. So, we can conclude that the profit sharing system of mudharabah deposits can affect the costumer's interest to invest to deposit.

Keywords : Profit Sharing, Mudharabah Deposit, Costumer's Interest

PENDAHULUAN

Dalam penilaian *Global Islamic Financial Report (GIFR)* tahun 2011, Indonesia menduduki urutan keempat negara yang memiliki potensi dan kondusif dalam pengembangan industri keuangan syariah setelah Iran, Malaysia dan Saudi Arabia. Dengan melihat beberapa aspek dalam penghitungan indeks, seperti jumlah bank syariah, jumlah lembaga keuangan non-bank syariah, maupun ukuran aset keuangan syariah yang memiliki bobot terbesar, maka Indonesia diproyeksikan akan menduduki peringkat pertama dalam beberapa tahun ke depan.

Menurut Dr. Halim Alamsyah Deputy Gubernur Bank Indonesia, sampai dengan bulan Februari 2012, industri perbankan syariah telah mempunyai jaringan sebanyak 11 Bank Umum Syariah (BUS), 24 Unit Usaha Syariah (UUS), dan 155 BPRS, dengan total jaringan kantor mencapai 2.380 kantor yang tersebar di hampir seluruh penjuru nusantara. Total aset perbankan syariah mencapai Rp149,3 triliun (BUS & UUS Rp145,6 triliun dan BPRS Rp3,7 triliun) atau tumbuh sebesar 51,1% dari posisi tahun sebelumnya. Industri perbankan syariah mampu menunjukkan akselerasi pertumbuhan yang tinggi dengan rata-rata sebesar 40,2% pertahun dalam lima tahun terakhir (2007-2011), sementara rata-rata pertumbuhan perbankan nasional hanya sebesar 16,7%

JIAKES

Jurnal Ilmiah Akuntansi
Kesatuan
Vol. 2 No. 1, 2014
pg. 85 - 98
STIE Kesatuan
ISSN 2337 - 7852

pertahun. Oleh karena itu, industri perbankan syariah dijuluki sebagai *'the fastest growing industry'*.

Pada umumnya produk dan jasa yang ditawarkan oleh bank-bank syariah meliputi produk dana (tabungan mudharabah, giro wadiah, dan deposito mudharabah), produk pembiayaan (murabahah angsuran, murabahah sekaligus, ijarah bai ut takjiri, dan musyarakah). Dan produk jasa (kiriman uang wakalah, inkaso wakalah, dan garansi bank wakalah). Sedangkan pada bank-bank konvensional produk jasa yang ditawarkan yaitu berupa tabungan, menyediakan mekanisme dan alat pembayaran yang efisien dalam kegiatan ekonomi, menyediakan fasilitas untuk perdagangan internasional, memberikan pelayanan penyimpanan untuk barang-barang berharga, dan menawarkan jasa-jasa keuangan lain, misalnya kartu kredit, cek perjalanan (traveler check), ATM, transfer dana dan sebagainya.

Menurut Boesono (2007), ada tiga prinsip dalam operasional bank syariah yang berbeda dengan bank konvensional, terutama dalam pelayanan terhadap nasabah, yang harus dijaga oleh para banker :

1. Prinsip keadilan, yakni imbalan atas dasar bagi hasil dan margin keuntungan ditetapkan atas kesepakatan bersama antara bank dan nasabah.
2. Prinsip kesetaraan, yakni nasabah penyimpan dana, pengguna dana dan bank memiliki hak, kewajiban, beban terhadap resiko dan keuntungan yang berimbang.
3. Prinsip ketenteraman, bahwa produk bank syariah mengikuti prinsip dan kaidah muamalah Islam (bebas riba dan menerapkan zakat harta) akan tetapi tidak sedikit lembaga keuangan yang berbasis syariah, akan tetapi pada praktek pelaksanaannya tidak ubahnya dengan lembaga keuangan konvensional.

Oleh karena ketiga prinsip itu banyak masyarakat yang tertarik untuk berinvestasi pada bank syariah. Investasi syariah lebih logis dan cenderung tidak memberatkan kedua belah pihak yang melakukan transaksi investasi karena dalam investasi syariah tidak mengenal adanya bunga. Keuntungan yang di dapat dalam investasi syariah adalah murni hasil dari perputaran uang yang tidak memiliki jumlah angka tertentu baik secara nominal maupun persentase dalam pembagian hasil.

Salah satu contoh produk investasi yang sedang diminati yaitu deposito Deposito. Deposito di bank syariah dikelola dengan cara investasi atau mudharabah, sehingga biasa dikenal dengan Deposito Mudharabah. Yaitu bentuk perniagaan dimana pemilik modal (nasabah) menyetorkan modalnya kepada pengelola (bank) untuk diusahakan dengan keuntungan akan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan dari kedua belah pihak. Sedangkan kerugian, jika ada akan ditanggung oleh si pemilik. Bank Syariah tidak membayar bunga deposito kepada deposan tetapi membayar bagi hasil keuntungan yang ditetapkan dengan nisbah. Pertumbuhan nasabah yang berminat pada deposito mudharabah ini dapat dilihat melalui laporan tahunan (*Annual Report*) bank syariah dan jumlah perkembangan setiap tahunnya.

Pada tanggal 29 April 2000, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk membentuk Unit Usaha Syariah (UUS) untuk merespon kebutuhan masyarakat terhadap sistem perbankan yang lebih tahan terhadap krisis ekonomi. Dimulai dengan lima kantor cabang yakni di Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara, dan Banjarmasin. Seiring berjalannya waktu berturut-turut UUS BNI ditahun 2003 hingga 2004 mendapatkan penghargaan *the most profitable bank* di antara dua BUS (Bank Umum Syariah) dan delapan UUS (Unit Usaha Syariah). Dan ditahun 2009 BNI Syariah membuktikan perkembangannya dengan pembentukan Tim Implementasi Bank Umum Syariah yang akan mentransformasikan UUS BNI menjadi PT Bank BNI Syariah sebagai implementasi dari UU Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah didukung dengan Peraturan Bank Indonesia No. 11/10/PBI/2009 tanggal 19 Maret 2009 tentang Pemisahan Unit Usaha Syariah dari Bank Konvensional. Terbukti berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 12/41/KEP.GBI/2010, PT Bank BNI Syariah resmi beroperasi sebagai Bank Umum Syariah pada tanggal 19 Juni 2010 dengan 27 kantor cabang dan 31 kantor cabang pembantu.

Penelitian ini bertujuan untuk 1) Mengetahui sistem bagi hasil Deposito Mudharabah pada BNI Syariah, 2) Mengetahui minat nasabah berinvestasi Deposito Mudharabah pada BNI Syariah, 3) Mengetahui pengaruh Sistem Bagi Hasil Deposito Mudharabah terhadap Minat Nasabah berinvestasi pada BNI Syariah.

TINJAUAN PUSTAKA

Perbankan Syariah

Berdasarkan UU. No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah bahwa Perbankan Syariah adalah "segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya".

Menurut Muhammad (2005:13), menyatakan bahwa, Bank Islam atau selanjutnya disebut dengan Bank Syariah adalah "bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga, operasionalnya dan produknya dikembangkan berlandaskan Al-Quran dan Hadis Nabi SAW".

Menurut Kabir Hassan dan Mervyn Lewis (2007:38) *an Islamic bank abides by Islamic law, the shari'a (formally shari'a Islami'iah but generally abbreviated to shari'ah or sharia)*. Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan Perbankan Syariah adalah lembaga yang semua kegiatan usahanya dijalankan dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah atau hukum islam dengan Al-Quran sebagai sumber hukumnya.

Produk-produk Perbankan Syariah

Menurut Muhammad Dwi Suyiknyo (2009), Secara garis besar, pengembangan produk bank syariah dikelompokkan menjadi tiga kelompok yaitu:

1. *Produk Penghimpun Dana*: Prinsip *Wa'diah* dan Prinsip *Mudharabah*
2. *Produk Penyaluran Dana*: Prinsip jual beli (*Pembiayaan Murabahah, Salam Istishna'*). Prinsip *Ijarah* dan Prinsip *Syirkah (Musyarakah, Mudharabah)*
3. *Produk jasa*. Produk jasa dikembangkan dengan *aqad al-hiwalah, ar-rahn, al-qardh, al-waqalah, dan al-kafalah*. Akad ini dioperasionalkan dengan pola sebagai berikut:

Perbedaan Bank Syariah dengan Bank Konvensional

Menurut Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia (2003:24), perbedaan bank syariah dengan bank konvensional terletak pada landasan falsafah yang dianutnya. Bank islam tidak melaksanakan sistem bunga dengan seluruh aktivitasnya, sedangkan bank konvensional sebaliknya. Hal ini memiliki implikasi yang sangat dalam dan sangat berpengaruh pada aspek operasional dan produk yang dikembangkan oleh bank islam.

Tabel 1 Perbedaan Bank Islam dan Bank Konvensional

No	Perbedaan	Bank islam	Bank Konvensional
1	Falsafah	Tidak berdasarkan bunga, spekulasi dan ketidakjelasan.	Berdasarkan atas bunga
2	Operasional	- Dana masyarakat berupa titipan dan investasi yang baru akan mendapat hasil jika "diusahakan" terlebih dahulu - Penyaluran pada usaha yang halal dan menguntungkan	- Dana masyarakat berupa simpanan yang harus dibayar bunganya pada saat jatuh tempo - Penyaluran pada sector yang menguntungkan, aspek halal menjadi pertimbangan utama
3	Aspek social	Dinyatakan secara eksplisit dan tegas yang tertuang dalam Misi dan Visi	Tidak diketahui secara tegas
4	Organisasi	Harus memiliki dewan pengawas Syariah	Tidak memiliki DPS

Sumber : *Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, Jakarta 2003*

Sistem Bagi Hasil

Bagi hasil menurut Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia (2003:268) merupakan kesepakatan besarnya masing-masing porsi bagi hasil yang akan diperoleh oleh pemilik dana (sahibul maal) dan pengelola dana (mudharib) yang tertuang

dalam akad/perjanjian yang telah ditandatangani pada awal sebelum dilaksanakannya kerjasama.

Sistem bagi hasil ini merupakan ciri khusus yang membedakan perbankan syariah dengan perbankan konvensional yang mana menggunakan sistem bunga dalam hal pembagian keuntungannya.

Perbedaan Sistem Bunga dengan Sistem Bagi Hasil

Menurut Muhamad (2002:57) yang membedakan antara lembaga keuangan non islami dan Islam adalah terletak pada pengembalian dan pembagian keuntungan yang diberikan oleh nasabah kepada lembaga keuangan dan/atau yang diberikan oleh lembaga keuangan kepada nasabah. Sehingga terdapat istilah bunga dan bagi hasil.

Persoalan bunga bank yang disebut riba telah menjadi bahan perdebatan dikalangan pemikir dan fiqh Islam. Tampaknya kondisi ini tidak akan pernah berhenti sampai disini, namun akan terus diperbincangkan dari masa kemasa. Untuk mengatasi persoalan tersebut, sekarang umat islam telah mencoba mengembangkan paradigma perekonomian lama yang akan terus dikembangkan dalam rangka perbaikan ekonomi umat dan peningkatan kesejahteraan umat. Realisasinya adalah berupa operasinya bank-bank islam di pelosok bumi tercinta ini, dengan beroperasinya tidak mendasarkan pada bunga, namun dengan sistem bagi hasil.

Deposito secara Umum

Pengertian deposito menurut Pasal 1 butir 7 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, "Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank".

Sedangkan menurut Mudrajat Kuncoro Suhardjono (2012:173) yang dimaksud dengan Deposito (*time deposits*) adalah "Simpanan berjangka yang dikeluarkan oleh Bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan sebelumnya".

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas dapat dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan penarikan hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu maksudnya adalah jika nasabah deposan menyimpan uangnya untuk jangka waktu 3 bulan, maka uang tersebut baru dapat dicairkan setelah jangka waktu tersebut berakhir dan sering disebut tanggal jatuh tempo.

Pada umumnya jangka waktu yang ditawarkan untuk deposito ini dapat dibedakan menjadi jangka waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, 18 bulan, Hingga 24 bulan. Namun tidak semua bank memberikan jangka waktu hingga 24 bulan, banyak bank-bank memberikan jangka waktu hingga 12 bulan, namun deposito tersebut dapat diperpanjang jangka waktunya apabila nasabah ingin memperpanjang masa waktunya.

Deposito secara Syariah

Menurut UU No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang dimaksud dengan Deposito Syariah adalah Investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan bank syariah dan atau Unit Usaha Syariah (UUS).

Fatwa DSN Nomor 3 Tahun 2000 menyatakan bahwa deposito yang dibenarkan dalam syariah adalah deposito yang berdasarkan prinsip mudharabah. Dalam transaksi deposito mudharabah, nasabah bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) dan bank bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*). Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk bermudharabah dengan pihak lain.

Mudharabah

Berdasarkan PSAK No 105 Akuntansi Mudharabah (IAI ; 2007), yang dimaksud dengan mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola

dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana.

Minat Nasabah Berinvestasi

Dalam hal ini penulis menyamakan bahwa yang dimaksud dengan nasabah disini adalah sebagai konsumen bank syariah. Sebelum seorang nasabah/konsumen memutuskan untuk menggunakan suatu produk yang ditawarkan pada bank syariah tersebut, pada awalnya diawali dengan adanya minat. Yang dimaksud dengan minat sendiri itu adalah suatu perasaan ingin tahu yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu atau dalam hal ini keputusan untuk menggunakan produk yang ditawarkan bank syariah sebagai investasinya.

Pengertian nasabah menurut Undang-undang Republik Indonesia No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah.

Sedangkan pengertian investasi menurut Undang-undang RI No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Investasi adalah dana yang dipercayakan oleh Nasabah kepada Bank Syariah dan/atau UUS berdasarkan Akad *mudharabah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dalam bentuk Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan dari investasi adalah untuk menambah keuntungan. Banyak bermacam instrumen untuk berinvestasi tersebut, salah satunya dengan membuka deposito. Salah satu produk yang ditawarkan perbankan syariah terdapat deposito *mudharabah* yang mana menggunakan sistem bagi hasil dalam hal pembagian keuntungan untuk nasabahnya.

Minat nasabah pada produk perbankan syariah ini dapat kita lihat melalui laporan tahunan (*annual report*) yang diterbitkan oleh bank setiap tahunnya. Laporan tahunan ini berisikan mengenai perkembangan dan pencapaian yang berhasil diraih organisasi dalam waktu setahun.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yaitu memberikan gambaran dan uraian mengenai sistem bagi hasil pada produk perbankan syariah khususnya pada Deposito Mudharabah, selain itu penulis juga akan mencoba melihat apakah sistem ini berpengaruh terhadap minat para nasabah untuk berinvestasi pada produk Deposito yang ditawarkan pada Bank BNI Syariah.

Tabel 2 Pengaruh Sistem Bagi Hasil Deposito Mudharabah Terhadap Minat Nasabah Berinvestasi pada Bank Syariah

Variabel / Sub Variabel	Indikator	Skala / Ukuran
Sistem bagi hasil Deposito mudharabaah (X)	- <i>Profit Sharing / Revenue Sharing</i> - Mudharabah Muthlaqah	Ordinal
Minat nasabah Berinvestasi (Y)	- Kenaikan / Penurunan Nasabah Deposito	Ratio

Metode analisis yang digunakan adalah metode analisa data deskriptif kualitatif yaitu teknik analisis data yang digunakan dengan cara menggambarkan tentang obyek dalam penelitian ini serta menguraikan dalam bentuk kalimat atau dalam bentuk pernyataan-pernyataan berdasarkan data yang dikumpulkan dengan tujuan untuk mendapatkan suatu kesimpulan dari rumusan masalah. Penelitian bermaksud untuk menggambarkan keadaan yang ada dilapangan kemudian mengadakan analisis data-data yang diperoleh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem Bagi Hasil Deposito Mudharabah

BNI Syariah berkomitmen terhadap perkembangan perbankan syariah dengan semangat amanah dan jamaah memberikan yang terbaik sesuai kaidah. Berdasarkan hasil pengawasan DPS (Dewan Pengawas Syariah) selama tahun 2011 melalui uji petik di Kantor Pusat dan beberapa kantor cabang BNI Syariah, dengan ini DPS menyatakan

bahwa secara global keseluruhan operasional BNI Syariah telah memenuhi ketentuan syariah berdasarkan Fatwa DSN-MUI dan opini DPS.

Sistem bagi hasil ini adalah ciri khusus dari perbankan syariah yang membedakannya dengan perbankan konvensional yang menggunakan sistem bunga dalam kegiatan operasinya yang mana bunga tersebut telah ditentukan diawal.

Berdasarkan riset yang dilakukan penulis pada laporan tahunan (*annual report*) PT. Bank BNI Syariah, diketahui bahwa ikhtisar kebijakan akuntansi atas Hak nasabah untuk pembagian bagi hasil *danasyirkah* temporer atau investasi dengan akad mudharabah Muthlaqah merupakan bagian bagi hasil miliknasabah yang didasarkan pada prinsip *mudharabah* atas hasil pengelolaan danamereka oleh Bank. Pendapatan yangdibagikan adalah yang telah diterima (*cashbasis*).Pembagian hasil usaha dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil usaha yaitu dari pendapatanbank yang diterima berupa laba kotor (*gross profit margin*). Dengan kata lain sistem bagi hasil yang digunakan BNI Syariah menggunakan prinsip sistem bagi hasil *revenue sharing*. Dimana keuntungan yang dibagikan adalah pendapatan yang diterima bank.

Berdasarkan PSAK 105 Akuntansi Mudharabah, akad mudharabah dikategorikan menjadi 3 yaitu jenis: Mudharabah Muthlaqah, Mudharabah Muqqayadah dan Mudharabah musytaraqah

Namun berdasarkan data yang diperoleh diketahui bahwa produk Deposito yang ditawarkan pada PT. Bank BNI Syariah bernama Deposito iB Hasanah yaitu simpanan berjangka yang menggunakan prinsip Mudharabah Mutlaqah. Mudharabah muthlaqah adalah akad antara pihak pemilik modal (*shahibul maal*) dengan pengelola (*mudharib*) untuk memperoleh keuntungan, yang kemudian akan dibagikan sesuai nisbah yang disepakati. Deposito iB Hasanah mengelola dana nasabah dengan cara disalurkan untuk pembiayaan usaha produktif maupun pembiayaan konsumtif yang halal dan bermanfaat untuk kemaslahatan umat.

Hal ini menyatakan bahwa produk Deposito yang dikeluarkan bank ini telah sesuai dengan Fatwa DSN Nomor 3 Tahun 2000 yang mana deposito yang dibenarkan dalam syariah adalah deposito yang berdasarkan prinsip mudharabah. Dalam transaksi deposito mudharabah, nasabah bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) dan bank bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*). Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk bermudharabah dengan pihak lain.

Mudharabah Muthlaqah

Mudharabah ini adalah bentuk kerjasama yang dilakukan antara dua pihak dimana pihak yang pertama atau pemilik dana, didalam penelitian ini adalah nasabah yang berinvestasi pada deposito kepada pihak kedua yaitu pihak bank, dan keuntungan dibagikan berdasarkan kesepakatan dan apabila sewaktu-waktu terjadi kerugian finansial maka hanya ditanggung oleh pemilik dana.

Untuk produk deposito yang ditawarkan oleh BNI Syariah adalah deposito berdasarkan prinsip mudharabah muthlaqah, dimana pemilik dana memberikan kebebasan atas pengelolaan dana tersebut, investasi ini disebut juga sebagai investasi dana tidak terikat. Untuk jenis mudharabah ini tidak ditentukan masa berlakunya, di daerah mana usaha tersebut akan dilakukan atau dikerjakan.

Dana yang diberikan pada investasi ini tidak boleh digunakan untuk membiayai suatu proyek atau pekerjaan yang dilarang islam atau yang haram seperti, untuk usaha perdagangan minuman keras, usaha peternakan babi dll. Adapun rukun mudharabah ini adalah sebagai berikut :

- a. Pelaku terdiri atas pemilik dana dan pengelola dana
- b. Objek mudharabah berupa modal kerja
- c. Ijab qabul/ serah terima
- d. Nisbah/ keuntungan

Karakteristik mudharabah muthlaqah ini adalah sebagai berikut :

1. Entitas disini dapat bertindak sebagai pemilik dana dan sebagai pengelola dana

2. Jika entitas bertindak sebagai pengelola dana maka dana yang diterima disajikan sebagai dana syirkah temporer
3. Dalam penyaluran mudharabah ini tidak ada jaminan, tetapi agar pengelola dana tidak melakukan penyimpangan dalam mengelola dana ini, maka pemilik dana dapat meminta jaminan dari pengelola dana atau pihak ketiga. Dan jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila pengelola dana terbukti telah melakukan pelanggaran terhadap akad kerjasamanya.
4. Pengembalian danamudharabahdapat dilakukansecara bertahap bersamaan dengan distribusi bagi hasil atausecara total pada saat akad mudharabahdiakhiri.
5. Jika dari pengelolaan danamudharabah menghasilkankeuntungan, maka porsi jumlah bagi hasil untuk pemilik danadan pengelola dana ditentukan berdasarkan nisbah yangdisepakati dari hasil usaha yang diperoleh selama periode akad.Jika dari pengelolaan danamudharabah menimbulkankerugian, maka kerugian finansial menjadi tanggungan pemilikdana.

Perlakuan Akuntansi

Disinidiberikan gambaran perlakuan akuntansi dari Deposito iB Hasanah yaitu simpanan berjangka yang menggunakan prinsip Mudharabah Mutlaqah. Dengan prinsip Mudharabah ini pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya. Dalam hal ini Bank BNI Syariah telah menyajikan perlakuan akuntansi atas Deposito Mudharabah ini sesuai dengan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI), Laporan keuangan disajikan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), yaitu PSAK No. 101 tentang "Penyajian Laporan Keuangan Syariah", PSAK No. 105 tentang "Akuntansi Mudharabah".

Pengakuan dan Pengukuran

Pengakuan dan pengukuran atas investasi tidak terikat pada deposito mudharabah muthlaqah ini dilakukan dengan cara :

A. Akuntansi Untuk Pemilik Dana

1. Dana mudharabah yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi mudharabah pada saat pembayaran kas
2. investasi mudharabah dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan
3. Jika nilai investasi mudharabah turun sebelum usaha dimulai disebabkan rusak, hilang atau faktor lain yang bukan kelalaian atau kesalahan pihak pengeloladana, maka penurunan nilai tersebut diakui sebagaikerugian dan mengurangi saldo investasi mudharabah.
4. Jika sebagian investasi mudharabah hilang setelahdimulainya usaha tanpa adanya kelalaian atau kesalahanpengelola dana, maka kerugian tersebut diperhitungkanpada saat bagi hasil.
5. Usaha mudharabah dianggap mulai berjalan sejakdana atau modal usaha mudharabah diterima oleh pengeloladana.
6. Kelalaian atas kesalahan pengelola dana, antara lain,ditunjukkan oleh:
 - a. persyaratan yang ditentukan di dalam akad tidak dipenuhi;
 - b. tidak terdapat kondisi di luar kemampuan (*force majeure*) yang lazim dan/atau yang telah ditentukan dalam akad; atau
 - c. hasil keputusan dari institusi yang berwenang.
7. Jika akad mudharabah berakhir sebelum atau saatakad jatuh tempo dan belum dibayar oleh pengelola dana, maka investasi mudharabah diakui sebagai piutang.
8. Jika investasi mudharabah melebihi satu periodepelaporan, penghasilan usaha diakui dalam periodeterjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati.
9. Kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelumakad mudharabah berakhir diakui sebagai kerugian dandibentuk penyisihan kerugian investasi. Pada saat akadmudharabah berakhir, selisih antara:
 - a. Investasi mudharabah setelah dikurangi penyisihan

- b. Kerugian investasi; dan
- c. pengembalian investasi mudharabah; diakui sebagai keuntungan atau kerugian.
- 10. Pengakuan penghasilan usaha mudharabah dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi penghasilan usaha dari pengelola dana. Tidak diperkenankan mengakui pendapatan dari proyeksi hasil usaha.
- 11. Apabila terjadi kerugian yang diakibatkan kelalaian pengelola dana, maka ditanggung oleh pengelola dana dan tidak mengurangi dana mudharabah.
- 12. Bagi hasil usaha yang belum dibayarkan oleh pengelola dana maka diakui sebagai piutang.

B. Akuntansi untuk Pengelola Dana

- 1. Dana mudharabah yang diterima diakui sebagai dana syirkah temporer sebesar jumlah yang diterima. Dan pada akhir periode diukur sebesar nilai tercatatnya.
- 2. Jika pengelola dana menyalurkan dana syirkah temporer ini maka pengelola dana mengakui sebesar jumlah yang diterima.
- 3. Pengelola dana mengakui pendapatan atas pengaluran dana *syirkah* temporer secara bruto sebelum dikurangi dengan bagian hak pemilik dana.
- 4. Bagi hasil atas mudharabah ini dapat dilakukan dengan prinsip bagi laba atau bagi hasil.
- 5. Hak pihak ketiga atas bagi hasil dan syirkah temporer yang sudah diperhitungkan tetapi belum dibagikan kepada pemilik dana diakui sebagai kewajiban sebesar bagi hasil yang menjadi porsi hak pemilik dana.
- 6. Apabila terjadi kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan pengelola dana maka diakui sebesar beban pengelola dana

Penyajian

- 1. Investasi tidak terikat dari pihak ketiga disajikan sebesar jumlah nominalnya untuk masing-masing bentuk investasi tidak terikat antara lain tabungan mudharabah dan deposito mudharabah. Dalam penelitian ini yaitu sebesar nominal pada saat pihak ketiga membuka rekening deposito.
- 2. Bagi hasil investasi tidak terikat yang sudah dihitung dan telah jatuh tempo tetapi belum diserahkan kepada nasabah yang bersangkutan disajikan dalam pos kewajiban segera.
- 3. Bagi hasil investasi tidak terikat yang sudah dihitung pada akhir periode tetapi belum jatuh tempo disajikan dalam pos bagi hasil yang belum dibagikan.

Berikut ini adalah ilustrasi jurnal mengenai deposito mudharabah dari pihak Pengelola dana dalam hal ini adalah Bank Syariah :

- A. Pada saat Bank Syariah menerima setoran deposito dari nasabah, maka pihak bank mencatat sebesar jumlah yang diterima :
Pencatatan Setoran Deposito Mudharabah

	Debit	Kredit
Kas / kliring	xxx	
Deposito Mudharabah		xxx

Sumber : *Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (2003)*

- B. Pada saat penarikan Deposito Mudharabah, maka pencatatan yang dilakukan bank adalah sebagai berikut :
Pencatatan Penarikan Deposito Mudharabah

	Debit	Kredit
Deposito Mudharabah	xxx	
Kas / kliring / Pemindahbukuan		xxx

- C. Pada akhir periode dilakukan perhitungan bagi hasil deposito mudharabah, bagi hasil ini dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Hari bagi hasil} \times \text{nominal deposito} \times \text{tingkat bagi hasil}}{\text{Hari kalender yang bersangkutan}}$$

Hari kalender yang bersangkutan

Sebagai contoh :

Seorang nasabah membuka deposito mudharabah pada tanggal 1 April 2013 dengan jumlah setoran sebesar Rp 10.000.000,00.- dengan jangka waktu yang ia ambil 6 bulan. Nisbah bagi hasil pada saat itu adalah 58:42. Maka ia akan mendapat bagi hasil dengan persentase 58:42. Maka jumlah nominal bagi hasil yang akan ia terima sebesar :

$$= \frac{6 \text{ bulan} \times \text{Rp } 10.000.000 \times 58\%}{30 \text{ hari}}$$

$$= \frac{\text{Rp } 34.800.000}{30 \text{ hari}}$$

$$= \text{Rp } 1.160.000$$

Berdasarkan hasil perhitungan diatas maka jumlah bagi hasil pada saat jatuh tempo deposito mudharabah yaitu sebesar Rp 1.160.000,-

Akan tetapi apabila nasabah tersebut mengambil jangka waktu 1 tahun atau 12 bulan dengan porsi nisbah pada saat itu adalah 60:40 (bank dan nasabah), maka perhitungannya sabagai berikut:

$$= \frac{12 \text{ bulan} \times \text{Rp } 10.000.000 \times 60\%}{30 \text{ hari}}$$

$$= \frac{\text{Rp } 72.000.000}{30 \text{ hari}}$$

$$= \text{Rp } 2.400.000$$

Berbeda dengan perhitungan sebelumnya yang mana jangka waktunya itu adalah 6 bulan, dengan jangka waktu 1 tahun (12bulan) jumlah bagi hasil yang akan diterima adalah sebesar Rp 2.400.000,- hal ini berlaku apabila persentase nisbah bagi hasil tidak berubah. Karena nisbah bagi hasil yang ditetapkan setiap bulannya belum tentu sama. Dibawah ini bentuk akun yang digunakan dalam transaksi ini adalah sebagai berikut :

Pencatatan Perhitungan Bagi Hasil Deposito Mudharabah

	Debit	Kredit
Beban Bagi Hasil Deposito Mudharabah	xxx	
Bagi hasil yang belum dibagikan Deposito Mudharabah		xxx

D. Pada saat realisasi pembayaran bagi hasil kerekening masing-masing deponan :

Pencatatan Realisasi Pembayaran Bagi Hasil

	Debit	Kredit
Bagi hasil Deposito Mudharabah	xxx	
Bagi hasil yang belum dibagikan Deposito Mudharabah	xxx	
Kas / rekening / kliring		xxx

E. Pada saat Deposito Mudharabah Jatuh tempo :

Pencatatan Jatuh Tempo Deposito Mudharabah

	Debit	Kredit
Deposito Mudharabah	xxx	
Kas / kliring / rekening		xxx

F. Pada saat Penyaluran Deposito Mudharabah :

Pencatatan Penyaluran Deposito Mudharabah

	Debit	Kredit
Penyaluran Deposito Mudharabah	xxx	
Kas / kliring / rekening		xxx

Ilustrasi jurnal diatas dapat disajikan sesuai dengan bentuk mata uang yang diberikan nasabah pada saat membuat rekening deposito ini, Deposito iB Rupiah atau USD untuk Deposito iB USD.

Pengungkapan

Adapun hal-hal yang harus diungkapkan sesuai dengan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia antara lain :

1. Investasi tidak terikat yang memiliki hubungan istimewa
2. Rincian investasi tidak terikat mengenai komposisi besarnya kepemilikan deposito mudharabah menurut jenis mata uang rupiah dan valuta asing.
3. Jumlah simpanan yang diblokir untuk tujuan tertentu antara lain sebesar jaminan pembiayaan atau transaksi perbankan syariah lainnya.

Serta ketentuan sesuai PSAK 105 Akuntansi Mudharabah :

Pengelola dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi mudharabah, tetapi tidak terbatas pada hal-hal :

- a. Isi kesepakatan utama harus mudharabah , seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha mudharabah, dan lain-lain.
- b. Rincian dana syirkah temporer yang diterima berdasarkan jenisnya
- c. Penyaluran dana yang berasal dari mudharabah muqayadah dan
- d. Pengungkapan yang diperlukan PSAK 101 penyajian laporan keuangan

Adapun kebijakan akuntansi pada PT. Bank BNI Syariah atas Deposito Mudharabah ini yaitu Deposito *mudharabah* merupakan investasi yang hanya bisa ditarik pada waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara pemegang deposito *mudharabah* dengan Bank. Deposito *mudharabah* dinyatakan sebesar nilai nominal sesuai dengan perjanjian antara pemegang deposito dengan Bank.

Minat Nasabah

Untuk melihat minat nasabah pada PT. Bank BNI Syariah ini, khususnya pada produk investasi Deposito Mudharabah penulis menggunakan Laporan Tahunan (*annual report*) yang diterbitkan oleh PT. Bank BNI Syariah pada tahun 2010, 2011, dan tahun 2013.

Semakin banyak masyarakat yang berminat terhadap produk dan layanan yang ditawarkan pada Bank BNI Syariah, dapat mendorong pertumbuhan pada jumlah nasabah serta aset yang dimiliki bank atas keuntungan yang diperolehnya atas hasil usaha yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah, dan demi mencapai visi dan misi perusahaan. Untuk mencapai tujuan usaha pada tahun 2012, BNI Syariah melakukan implementasi langkah-langkah strategis antara lain dengan :

- Strategi penghimpunan dana individu dilakukan dengan caramengoptimalkan jaringan cabang dan kerja sama keagenan, melaksanakan *program loyalty*, pemberian hadiah langsung, *program marketing communication* dan sebagainya. Sedangkan penghimpunan dana institusi dilakukan dengan cara kerjasamadengan perguruan tinggi, menjaga hubungan dengan nasabahinstitusi yang dominan serta pengembangan fitur produk danlayanan. Hal ini dilakukan untuk menambah jumlah nasabah.
- Peningkatan *fee based income* antara lain melalui optimalisasi bisnisrahn, kartu Hasanah, pengembangan *remittance* dan *trade finance*serta *transactional banking*.
- Strategi pengembangan pembiayaan difokuskan pada lini bisnis konsumen, komersial, kartu pembiayaan, dan bisnis mikro. Strategi bisnis pembiayaankonsumer dilakukan melalui kerja sama dengan lebih dari seratus *developer* di Jabodetabek, peningkatan kompetensi staf verifikasi, taksasidan mempercepat proses. Sedangkan strategi pembiayaan komersialdilakukan melalui ekspansi secara selektif dengan mengutamakan sindikasidan *linkage program*, *club deal*/sindikasi/konsorsium dengan perbankan/bank umum syariah lainnya. Strategi bisnis kartu pembiayaan dilakukandengan program promo pendidikan melalui Hasanah Card Go Internasional, pembentukan unit Hasanah Card di cabang, penambahan tenaga untuk *collection* dan pengembangan produk dan fitur produk

Berdasarkan data yang diperoleh diketahui bahwa untuk menarik perhatian minat para nasabah dalam rangka meningkatkan penambahan jumlah nasabah dengan memberikan pelayanan yang terbaik, BNI Syariah fokus pada peningkatan layanan dari

sisi teknologi dan kemudahan transaksi. Penyebarluasan informasi mengenai penyempurnaan terhadap fitur produk serta penawaran program yang menarik dan bermanfaat bagi nasabah disampaikan melalui media-media yang mudah diakses masyarakat seperti:

1. *Website* www.BNISyariah.co.id
2. Iklan di media cetak dan elektronik
3. Pelaksanaan *event*
4. Jejaring sosial seperti Facebook, Twitter dan lain-lain
5. *Sponsorship* dan kerja sama dengan mitra

Namun dalam upaya pengembangan bank syariah ini, masih banyak kendala atau hambatan dalam rangka menarik minat para nasabah, antara lain seperti :

1. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai konsep perbankan syariah dan produk yang ditawarkan.
2. Kantor cabang yang masih terbatas, sehingga tidak mudah diakses.
3. Masih kurangnya sumber daya yang mengerti dan memiliki pemahaman mengenai perbankan syariah.

Dalam kurun waktu 6 (enam) bulan setelah *spin off* (19 Juni 2010-Desember 2010), BNI Syariah berhasil membukukan laba bersih sebesar Rp36,5 miliar dari target laba sebesar Rp7,181 miliar. Laba bersih tersebut antara lain dicapai karena BNI Syariah berhasil mengelola dengan tepat antara dana pihak ketiga dan aktiva produktif. Hal itu membuktikan bahwa banyak masyarakat/nasabah yang berminat dan percaya untuk menyimpan dana atau menggunakan produk yang ditawarkan BNI Syariah.

Dari data yang diperoleh pada tahun 2010 diketahui Total DPK (Dana pihak ketiga) yang berhasil dihimpun BNI Syariah per Desember 2010 sebesar Rp5,163 triliun, selama 6 bulan meningkat sebesar Rp910 miliar dari Rp4,253 triliun pada bulan Juni 2010. Komposisi realisasi DPK tahun 2010 terdiri dari Rp538,7 miliar Giro Wadiah (10,4%), Rp105,9 miliar Tabungan Wadiah (2,0%), Rp1,874 triliun Tabungan Mudharabah (36,3%), dan Rp2,643 triliun Deposito Mudharabah (51,2%). Total akun meningkat 48% dari sebanyak 357.000 akun di tahun 2009 menjadi lebih dari 530.000 akun di akhir 2010, yang terdiri atas Giro lebih dari 4.400 akun, Tabungan lebih dari 508.000 akun dan Deposito lebih dari 17.000 akun.

Dapat dilihat bahwa untuk produk deposito mudharabah untuk tahun 2010 sebanyak Rp 2,643 triliun lebih banyak 51,2% dibandingkan dengan produk yang lainnya. Dan jumlah akun meningkat lebih dari 17.000 akun. Dengan hal ini dapat dikatakan bahwa banyak masyarakat Indonesia berminat terhadap produk investasi Deposito Mudharabah ini.

Tahun 2011 adalah tahun pertumbuhan BNI Syariah. Yang ditandai dengan penambahan serta peningkatan sumber daya manusia, penguatan jaringan infrastruktur, sistem informasi dan teknologi, manajemen risiko serta penerapan tata kelola yang baik. Usaha tersebut membuahkan hasil dengan perolehan laba yang lebih baik dibandingkan pencapaian tahun 2010, dimana pada 31 Desember 11, Perusahaan membukukan laba bersih sebesar Rp66 miliar atau tumbuh sebesar 78% dibandingkan periode tahun lalu. Peningkatan profitabilitas ini diperoleh dari kontribusi optimal dari bisnis ritel konsumen dan treasury. Aset BNI Syariah pun tumbuh meningkat menjadi Rp8.467 triliun atau meningkat 32% dari Rp6.395 triliun tahun sebelumnya dengan jumlah nasabah dana sebesar 574 ribu dan 95 ribu nasabah pembiayaan. Jumlah nasabah dana ini termasuk didalamnya adalah jumlah nasabah Deposito Mudharabah, dan total dana yang berasal dari deposito sampai dengan Desember 2011 adalah sebesar Rp3,245 triliun yang mana jumlah ini lebih banyak dari tahun sebelumnya.

Sedangkan untuk tahun 2012 Deposito meningkat sebesar Rp 456.994 juta atau tumbuh 14,08% semula sebesar Rp. 3,245 triliun pada tahun 2011 menjadi Rp3,702 triliun di tahun 2012. Peningkatan ini menunjukkan keberhasilan BNI Syariah dalam menjalankan peran perbankan sebagai penghimpun dana dari masyarakat.

Berdasarkan keterangan diatas bahwa jumlah deposito mudharabah setiap tahunnya selalu meningkat, hal ini dikarenakan banyaknya nasabah/masyarakat yang berminat untuk berinvestasi dengan membuka rekening deposito mudharabah.

Pengaruh Sistem Bagi Hasil Deposito Mudharabah terhadap Minat Nasabah berinvestasi

Untuk melihat pengaruh dari sistem bagi hasil deposito mudharabah ini, penulis menggunakan data sekunder berupa laporan tahunan yang diterbitkan oleh PT. Bank BNI Syariah. Yang dilihat melalui perkembangan / penurunan jumlah deposito mudharabah ini dari tahun ketahun, disini penulis menggunakan data tahun 2010 hingga 2012. Dan mencoba membuktikan apabila terjadi pertumbuhan selama 3 tahun tersebut adalah disebabkan pengaruh dari sistem bagi hasil yang digunakan PT. Bank BNI Syariah pada produk dana deposito mudharabah.

Berdasarkan data yang diperoleh diketahui bahwa jumlah rekening deposito selama 3 tahun yaitu 2010 hingga 2012 selalu mengalami peningkatan dengan jumlah deposito sebagai berikut :

1. 2010 sebesar Rp 2,643 triliun
2. 2011 sebesar Rp 3,245 triliun
3. 2012 sebesar Rp 3,702 triliun

Pertumbuhan ini disebabkan karena kepercayaan masyarakat terhadap produk Bank BNI Syariah. Perbankan syariah Indonesia sampai dengan akhir tahun 2012 terus menunjukkan perkembangan yang positif yang tercermin dari pertumbuhan di atas industri perbankan nasional baik dari asset, pembiayaan maupun DPK (Dana Pihak Ketiga). Hal ini didorong oleh beberapa faktor seperti pertumbuhan ekonomi dalam negeri yang relatif stabil, regulasi yang lebih kondusif dan meningkatnya pemahaman masyarakat tentang ekonomi dan perbankan syariah. Faktor pendorong lain adalah dukungan Bank Indonesia yang secara spesifik diarahkan untuk meningkatkan peran dan fungsi intermediasi perbankan syariah terhadap perekonomian secara nasional dan peningkatan ketahanan sistem perbankan.

Sedangkan untuk pencapaian deposito sampai dengan tahun 2012 dengan komposisi terbesar berasal dari banyaknya nasabah yang membuka deposito iB Hasanah dengan jangka waktu 12 bulan sebesar 47.39%.

Berdasarkan survei yang dilakukan pihak independen, *Brand Awareness* BNI Syariah di tahun 2011 meraih peringkat nomor satu yang meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya berada di peringkat ke empat. Hal ini tentu ditunjang dengan sosialisasi perbankan syariah di seluruh masyarakat pengguna perbankan syariah dan hal ini diyakini merupakan bekal positif dalam pertumbuhan BNI Syariah di masa mendatang.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa Sistem Bagi Hasil yang digunakan adalah sistem bagi hasil *revenue sharing*, dan produk Deposito yang ditawarkan sesuai dengan Fatwa DSN Nomor 3 Tahun 2000, yaitu Deposito dengan berdasarkan akad Mudharabah. Deposito yang ditawarkan oleh BNI Syariah bernama Deposito iB Hasanah dengan prinsip mudharabah muthlaqah.

Pertumbuhan jumlah Dana Pihak Ketiga setiap tahunnya selalu meningkat. Salah satunya pertumbuhan jumlah pada deposito mudharabah yang mengalami peningkatan berdasarkan data Laporan Tahunan (*annual report*) 2010, 2011 dan 2012 yang penulis. Jumlah deposito untuk tahun 2010 sebesar Rp 2.642 triliun, tahun 2011 Rp 3.245 triliun dan tahun 2012 meningkat menjadi Rp 3.702 triliun. Hal ini dapat dinyatakan bahwa banyak masyarakat yang berminat pada produk deposito yang ditawarkan BNI Syariah. Banyak masyarakat yang berminat pada produk ini karena kepercayaan masyarakat terhadap produk yang ditawarkan BNI Syariah, pemahaman masyarakat tentang ekonomi dan perbankan syariah. Dapat disimpulkan bahwa beberapa masyarakat berminat karena sistem perbankan syariah yang berdasarkan syariah islam

dan menggunakan sistem bagi hasil dalam pembagian keuntungannya. Maka sistem bagi hasil deposito mudharabah ini berpengaruh secara positif dalam minat para nasabah untuk berinvestasi pada deposito iB Hasanah.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, ada beberapa saran yang bisa dijadikan pertimbangan oleh PT Bank BNI maupun pihak diluar PT Bank BNI:

1. PT Bank BNI Syariah sudah menerapkan sistem bagi hasil pada deposito mudharabah sesuai dengan prinsip syariah. Maka dari itu diharapkan agar tetap menjaga dan menerapkan sistem syariah yang dianjurkan.
2. Diharapkan kepada siapa saja yang berminat terhadap investasi pada bank syariah untuk dapat mengerti sistem perbankan syariah yang diterapkan di Indonesia.
3. Untuk peneliti selanjutnya, diharapkan untuk dapat mencari faktor-faktor lain yang berpengaruh terhadap investasi nasabah bank syariah.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Hadits.

Abdul Halim. 2011. *Analisis Perbandingan Sistem Bagi Hasil dengan Sistem Bunga Terhadap Tingkat Profitabilitas Perusahaan*.

Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*.Tazkia Cendikia.Jakarta

Arifin, Zainul. *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*.Alvabet .Jakarta.

Bank Syari'ah: *Konsep, Produk, dan Implementasi Operasional/Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia*.Jakarta : Djembatan, 2003

Ceramah Ilmiah Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI), Milad ke-8 IAEI, 13 April 2012

Dwi suyiknyo, Muhammad. 2009. *Akuntansi Perbankan Syariah*. Cetakan 1.TrustMedia. Yogyakarta

Fatwa Dewan Syariah Nasional No 3 tahun 2000

Frederic S. Mishkin, 1995. *The Economics Of Money, Banking, And Financial Markets*, Fourth Sdition, Colombia University, hal. 9

Hendi Irawan. 2009. *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat Nasabah dalam Memutuskan Menabung di Bank Syariah Mandiri Cabang Malang*.

Ikatan Akuntan Indonesia. 2007. PSAK No 105 *Akuntansi Mudharabah*. Dewan Standar Akuntansi Keuangan. Jakarta

Kabir Hassan dan Mervyn Lewis (2007:38) Handbook of Islamic Banking

Karim, Adiwarmarman.2011. *Bank Islam*.Edisi Empat. PT RajaGrafindo Persada. Jakarta

Muhamad, 2002.*Bank Syariah*.Ekonisia. Yogyakarta

Natalia, P. dan Mulyana, Mumuh, *Pengaruh Periklanan Dan Promosi Penjualan Terhadap Keputusan Pembelian*, Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan, Vol. 2 No. 2, 2014 ISSN 2337 – 7860, pp. 119-128

PAPSI .2003 (*Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia*). Cet 1. Ikatan Akuntan Indonesia. Jakarta

Purbayu Budi Santosa, dan Muliawan Hamdani. 2007. *Statistika Deskriptif dalam Bidang Ekonimi dan Niaga*.Erlangga. Jakarta

Rizal Yaya dkk.2009.*Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer*. Salemba Empat. Jakarta

Saladin, Djaslim.2000. *Konsep Dasar Ekonomi dan Lembaga Keuangan Islam*.Linda Karya. Bandung

Samsul Ma'arif. 2009.*Analisis Perhitungan Sistem Bagi Hasil pada Tabungan Mudharabah*.

Sri Nurhayati, dan Wasilah.2011. *Akuntansi Syariah Di Indonesia*.Edisi 2 Revisi. Salemba Empat. Jakarta

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&B)*. Alfabeta. Bandung

Suhardjono, Mudrajat Kuncoro. 2012. *Manajemen Perbankan*. Edisi kedua.BPFE.Yogyakarta.

Mudharabah and UU. RI Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan
Investation UU. No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
Intention Vicky Setywati. 2010. *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat Nasabah Dalam Pengambilan Pembiayaan Murabahah.*
Zulkifli, Sunarto.2007. *Perbankan Syariah.* Zikrul Hakim. Jakarta